



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PTA.Jb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PROVINSI KALIMANTAN UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **UJANG SALEH, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor **UJANG SALEH, S.H. Dan REKAN**, yang beralamat di Jln. Delima Rt. 29 No. 118 Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang) Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2014, yang semula disebut sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;
Melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, yang semula disebut sebagai Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 24 September 2014, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PTA Jb, tanggal 19 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pemanding dapat diterima ;
2. Sebelum memeriksa pokok perkara ;
 - Memerintahkan Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Sengeti agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut diatas ;
 - Memerintahkan untuk kepentingan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
 - Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dengan seksama berkas pemeriksaan tambahan yang telah dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti tanggal 18 Desember 2014 dan 06 Januari 2015 yang disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 16 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : KK.04.05/05/PW-01/XXX/2014, tanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah ternyata Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon/Pembanding mempunyai legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding yang melakukan akad nikah secara Islam yang di daftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu perkara ini adalah wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sengeti telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **AFIT FARIT, S.H.I.**, yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2014, namun ternyata upaya damai dimaksud tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Pembanding tanggal 19 Mei 2014 dapat disimpulkan pokok masalah antara pihak adalah :

- Pertama, antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22-11-1995 di Kuala Enok (Riau) sesuai dengan surat keterangan nomor KK-04.05/05/Pw-01/XXX/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah dan telah mempunyai 4 orang anak ;
- Kedua, pada mulanya pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding berjalan lancar, tetapi karena pernikahan tersebut tidak disetujui oleh kedua orang tua Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding disebabkan Pemohon/Pembanding beragama Keristen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding beragama Islam, maka Pemohon/Pembanding memutuskan masuk Agama Islam ;

- Ketiga, sejak tahun 2010 hubungan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding kurang harmonis, Termohon/Terbanding tidak menyampaikan khabar dan berita kematian orang tua Pemohon/Pembanding yang terjadi pada tahun 2008, baru setelah Pemohon/Pembanding pulang ke Jambi tahun 2010 berita tersebut disampaikan kepada Pemohon/Pembanding ;
 - Ke empat, bahwa Termohon/Terbanding menolak untuk menyemen pemakaman orang tua Pemohon/Pembanding ;
 - Kelima, pada bulan Nopember 2011 Pemohon/Pembanding meninggalkan Termohon/Terbanding ke Kalimantan untuk mencari kerja terakhir Pemohon/Pembanding berkerja di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara ;
 - Keenam, bahwa Pemohon/Pembanding tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan ingin melakukan perceraian dan Termohon/Terbanding juga merasa tidak berkeberatan atas perceraian tersebut ;
- Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon/Pembanding

sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tanggal 19 Mei 2014 mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 1995 sebagaimana tercatat dalam kutipan buku akta nikah adalah sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan Hakim Pengadilan Agama Sengeti ;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus setelah ikrar talak diucapkan ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon/Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon/Pembanding point 1 sangat berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum point 2 karena Pemohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 dan telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah petitum yang menyangkut pokok permasalahan yaitu tentang izin cerai talak maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding pernah hadir di muka persidangan dan akan mengajukan jawaban akan tetapi sampai pemeriksaan perkara selesai Termohon/Terbanding tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon/Pembanding, maka Termohon/Terbanding dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding seluruhnya, dan oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperiksa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan pihak Pemohon dan Termohon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Pemohon/Pembanding mengajukan saksi :

1. **SAKSI I PEMBANDING**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, permasalahan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah ketika orang tua Pemohon/Pembanding meninggal dunia di Medan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak datang menghadiri pemakaman orang tua Pemohon/Pembanding tersebut, dan Pemohon/Pembanding sudah berjanji untuk membantu menyemen pemakaman orang tua Pemohon/Pembanding namun sampai saat ini tidak terrealisasi ;
- Bahwa, antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah 1 tahun ;
- Bahwa, pihak keluarga telah pernah berusaha merukunkan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PEMBANDING** dibawah sumpahnya saksi menyatakan tidak tahu dengan masalah rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan jawaban dan atau menyangkal permohonan Pemohon/Pembanding sehingga Termohon/Terbanding dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon/Pembanding seluruhnya dan ditambah dengan keterangan saksi 1 Pemohon/Pembanding yang mengetahui peristiwa perselisihan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dimana Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah 1 tahun berpisah tempat tinggal, Pemohon/Pembanding bertempat tinggal di Nunukan Kalimantan Utara dan Termohon/Terbanding bertempat tinggal di Muaro Jambi, maka Majelis Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mempunyai persangkaan hukum bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya seluruhnya ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon/Pembanding tidak mengetahui peristiwa dan keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, oleh karena itu kesaksian tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon/Pembanding di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah diupayakan perdamaian melalui pihak keluarga, majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (gagal) ;
2. Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun ;
3. Antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang positif dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa rumah tangga dan hati Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pecah, antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah tidak terwujud, bila rumah tangga ini tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karena itu Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding harus diceraikan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu memperhatikan dalil Al Quran surat al Baqarah ayat (227) :

Artinya : jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon/Pembanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kediaman Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dan tempat perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding di langsungkan untuk pencatatan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Pembanding point 3 sudah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon/Pembanding point 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 hurup (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan Pemohon/Pembanding untuk memberikan biaya penghidupan bagi Termohon/Terbanding, dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri dan memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada isteri selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Pembanding tidak ternyata Termohon/Terbanding dalam keadaan nusyuz, Termohon/Terbanding adalah pihak yang diceraikan maka dirasakan adil, bila Majelis Hakim tingkat banding karena jabatannya (ex officio) membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu nomor TMSJ-1/001/SPK/HRD/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 ternyata penghasilan Pemohon/Pembanding berupa gaji pokok sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.000.000,00 + tunjangan lokasi sebesar Rp. 5.000.000,00 = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan, maka patut dan layak jika nafkah iddah Termohon/Terbanding sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dimana putusan dapat segera dilaksanakan tanpa melalui proses eksekusi yang panjang maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan kepada Pemohon/Pembanding untuk segera membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Terbanding sesaat setelah Pemohon/Pembanding mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Sengeti tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXXX/Pdt.G/2014/ PA.Sgt tanggal 24 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1435 H. dan dengan mengadili sendiri ;

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kuala Enok Riau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar :
 1. Nafkah iddah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 2. Mut'ah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Kepada Termohon sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti ;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Djazril Darwis** dan **Drs. Baidhowi HB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Sahril, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota

ttd.

1. **Drs. Djazril Darwis**

S.H.

ttd.

2. **Drs. Baidhowi HB, S.H.**

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Abbas Fauzi,

Panitera Pengganti

ttd.

Sahril, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)